

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang terkait erat dengan jual beli. Hal inilah yang menjadi dasar fundamental untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, yang menggugah keinginan masyarakat untuk selalu mendapatkan sesuatu yang berbeda dari hasil bekerja.¹ Menurut Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkembang dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. kehidupan dan memajukan kesejahteraan umat manusia.² Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidupnya, manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya, di antaranya dengan melakukan kegiatan jual beli. Bagi pihak yang memiliki barang dan ingin mendapatkan uang maka dia akan menjual barangnya dan pihak yang menginginkan barang yang dibutuhkan maka dia akan membeli barang tersebut. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli tersebut disebut dengan perjanjian jual beli.

¹Alif Ilham Akbar Fatriansyah, “Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit”, SUHUF, Volume 32, Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Madani, Bandarlampung, 2020, hlm. 50.

² Bagus Putu Lanang Agastya, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Mobil Bekas Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi”, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1, Nomor 1, Denpasar Bali, 2020, hlm 64.

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang paling sering dibuat antara anggota masyarakat. Bentuk perjanjian jual beli yaitu sekumpulan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang saling berjanji, yaitu penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli diatur pada Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah “sebuah persetujuan, dimana pihak satu mengikatkan dirinya menyerahkan kebendaan, dan pihak lain membayar harga yang sudah dijanjikan”. Kata jual dan beli menunjukkan bahwa pihak satu menjual, sedangkan pihak lain membeli. Perjanjian jual beli dilakukan secara lisan/tertulis berdasar atas kesepakatan para pihak yaitu penjual dan pembeli. Barang-barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli yaitu haruslah barang yang berada dalam lalu lintas perdagangan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata.³

Perjanjian merupakan salah satu bagian terpenting dari hukum perdata sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata. Umumnya, masyarakat melakukan perjanjian untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan hukum, misalnya membuat perjanjian, perkawinan, dan lainnya. Setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian dan menentukan syarat dan ketentuan yang dibuatnya, baik secara lisan maupun tulisan. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata Pasal 1320.⁴ Perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata

³ Aan Handriani, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata”, *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2, Banten, 2018, hlm. 277-278.

⁴Lukman Santoso Az, “*Aspek Hukum Perjanjian*”, Cetakan 1, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 48.

dinyatakan sah jika telah memenuhi syarat: (1) sepakat antara kedua belah pihak; (2) kecakapan bertindak; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.

Kemudahan dan kebebasan seseorang untuk membuat atau mengadakan perjanjian dan menentukan syarat dan ketentuan yang dibuatnya, seringkali terjadi kelalaian dalam hal pemenuhan kewajibannya. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan bahwa, “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya bisa diberikan/dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Berada dalam keadaan lalai adalah peringatan/ Pernyataan kreditur tentang paling lambat debitur harus memenuhi prestasinya, apabila melampauinya debitur dinyatakan ingkar janji/wanprestasi. Pasal 1267 KUH Perdata menjelaskan apabila debitur ingkar janji, maka kreditur bisa melakukan penuntutan antara lain pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, ganti rugi, pembatalan persetujuan timbal balik, atau pembatalan dengan ganti rugi.⁵

Sering terjadi dalam hubungan keperdataan antar pihak timbul dalam bentuk perjanjian tetapi tanpa bukti. Dalam keadaan seperti itu, apalagi menyelesaikan sengketa melalui proses peradilan juga sangat sulit karena setiap tuduhan yang dilontarkan harus dibuktikan. Masalah ini sering terjadi

⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

dengan kontrak lisan atau tidak tertulis di mana pihak lain wanprestasi dengan mengklaim tidak pernah ada kontrak. Kasus tersebut sering terjadi dalam perjanjian lisan atau tidak tertulis, dimana satu pihak wanprestasi karena berdalih bahwa tidak pernah ada perjanjian. Kasus seperti itu perlu dikonstruksikan bukti-bukti agar perbuatan hukum itu dapat diselesaikan dengan dasar tuntutan yang jelas. Pasal 1865 KUH Perdata menjelaskan bahwa siapapun mendalihkan suatu hak, maka harus membuktikannya. Apabila terjadi peristiwa hukum seperti tersebut di atas, maka wajib dilakukan konstruksi bukti hukum agar perbuatan hukum tanpa bukti hukum mendapat dasar penyelesaiannya.⁶ Kasus tersebut seperti yang terjadi dalam perjanjian jual beli daging sapi di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli daging sapi yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik Jagal; merupakan pemilik usaha penyembelihan atau pemotongan hewan serta menjual hasil jagal.
2. Jagal; merupakan orang yang bertugas menyembelih atau memotong hewan di rumah pemotongan hewan.
3. Pedagang; merupakan orang yang membeli daging sapi ke pemilik jagal untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan.
4. Pembeli; merupakan orang rumahan yang membeli untuk kebutuhan dirinya sendiri dan tidak bertujuan dijual kembali guna mendapatkan keuntungan.

⁶ Aan Handriani, *Op. Cit.*, hlm. 289.

Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus adalah karena daerah tersebut terdapat banyak pemilik jagal sapi yang memasok kebutuhan daging sapi bagi pedagang maupun pembeli. Selain di Desa Gondosari, terdapat juga pemilik jagal sapi di wilayah Kabupaten Kudus yaitu di wilayah Desa Gulang dengan pemilik jagal bernama bapak H. Yono, di wilayah Kecamatan Kaliwungu dengan pemilik jagal bernama bapak H. Masrukan dan Ibu Sulasih, di wilayah Desa Bacin, dan di wilayah Desa Ploso yang masih ambil dari pemilik jagal di wilayah Desa Gondosari. Pemilik jagal sapi tersebut di atas, merupakan usaha turun temurun anak cucu dari pemilik jagal sapi wilayah Desa Gondosari.⁷ Hal lain yang menarik penulis melakukan penelitian di Desa Gondosari karena pemilik jagal di Desa Gondosari menurut data yang penulis peroleh mempunyai lebih banyak pemilik jagal dan terbesar dibandingkan dengan daerah lainnya di wilayah kabupaten Kudus. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pejagalan diartikan sebuah tempat hewan ternak dipotong dan diproses menjadi daging.⁸ Berikut data pejagalan di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus:

⁷ Maria Ulfa, "Wawancara Pribadi", Pemilik Usaha Jagal Sapi, Kudus, 30 Juli 2022.

⁸ Ebta Setiawan, "Jagal-2", KBBI Online, <https://kbbi.web.id/jagal-2>, Diakses pada tanggal 30 Juli 2022.

Tabel 1

Daftar Pejagal di Desa Gondosari Gebog Kudus

No	Nama	Alamat
1	Ibu Maria Ulfa	Gang 4 Jl. Rahtawu raya, Desa Gondosari, Kec. Gebog, Kudus
2	Hj. Sunarti	Gang 4 Jl. Rahtawu raya, Desa Gondosari, Kec. Gebog, Kudus
3	H. Muslim	Gang 4 Jl. Rahtawu raya, Desa Gondosari, Kec. Gebog, Kudus
4	Ibu Ema	Gang TK RT/RW 02/02 Desa Gondosari, Kec. Gebog, Kudus
5	Indosofiantoro	Gang TK RT/RW 02/02 Desa Gondosari, Kec. Gebog, Kudus
6	Ibu Resa Desiana	Gang 2 RT/RW 02/02, Desa Gondosari, Kec. Gebog, Kudus

Sumber: Maria Ulfa, Pejagal Sapi desa Gondosari, Gebog, Kudus, diolah Penulis, 2022.

Pelaksanaan perjanjian jual beli daging sapi di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus secara umum menggunakan sistem pembayaran tempo. Seperti halnya yang dilakukan oleh Resa Desiana, dimana seorang pembeli daging sapi untuk dijual lagi (pedagang), biasa mengambil daging sapi pukul 02.00 WIB dengan datang langsung ke tempat pemilik jagal

dan pembayaran dilakukan setelah pulang jualan atau pada siang hari pukul 15.00 WIB.

Pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan dengan cara lisan atau tidak tertulis dan hanya mengandalkan suatu kepercayaan. Seringkali dalam perjanjian jual beli tersebut terjadi wanprestasi antara pemilik jagal dengan pedagang, dikarenakan pedagang pada waktu yang disepakati tidak datang melakukan pembayaran, atau melakukan pembayaran sebagian saja dan meminta barang dagangan lagi, begitupun seterusnya. Kasus yang terjadi sampai saat ini, banyak pedagang yang menumpuk hutang ke pemilik jagal karena tidak dapat melakukan pembayaran dalam jual beli daging sapi.⁹ Pemilik jagal sering mengalami kerugian karena perilaku pedagang yang ingkar janji atau wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa jual beli daging sapi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak dibuat secara tertulis?
2. Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi oleh para pihak?

⁹ Resa Desiana, “Wawancara Pribadi”, Pemilik Usaha Jagal Sapi, Kudus, 30 Juli 2022.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana rumusan permasalahan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan atau pertimbangan para pihak dalam membuat perjanjian jual beli daging sapi yang dilaksanakan dengan tidak dibuat secara tertulis.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi oleh para pihak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah informasi dan wawasan serta sebagai bahan referensi bagi para ilmuwan tentang praktik pelaksanaan jual beli daging sapi. Di samping itu juga bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang berharga tentang artu pentingnya perjanjian.

- a. Bagi pelaku usaha, diharapkan lebih memahami dan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

khususnya mengenai aturan jual beli dalam hal ini jual beli daging sapi.

- b. Bagi pembeli, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dalam pelaksanaan dan penyelesaian wanprestasi dalam jual beli daging sapi agar tidak merugikan orang lain.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu Bab I tentang pendahuluan; Bab II tentang tinjauan pustaka; Bab III tentang metode penelitian; Bab IV tentang pembahasan dan hasil penelitian; dan Bab V Penutup. Uraian lebih jelas skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka menjelaskan kajian teoritis yang berguna sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan atas permasalahan dalam penelitian, yaitu: tinjauan tentang perjanjian (yang mencakup pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, jenis-jenis perjanjian, berakhirnya perjanjian); tinjauan tentang jual beli; pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli daging; tinjauan umum tentang penyelesaian wanprestasi (meliputi: pengertian wanprestasi, dan prosedur penyelesaian wanprestasi).

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

Bab IV tentang Pembahasan dan hasil penelitian yaitu pertimbangan para pihak dalam membuat perjanjian jual beli daging sapi yang dilaksanakan dengan tidak dibuat secara tertulis dan mekanisme penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi oleh para pihak.

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran atas permasalahan penelitian.



